



**TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP
(Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Pati)**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

YUSUF ALFIAN

8111411239

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Pati)", disusun oleh YUSUF ALFIAN (8111411239) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : *Senin*
Tanggal : *14 Mei 2018*

Pembimbing




Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.

NIP. 197505041999031001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986091001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yusuf Alfian

NIM : 8111411239

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Pati)**" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 31 Juli 2018

Yang Menyatakan,



Yusuf Alfian

NIM. 8111411239

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya
yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusuf Alfian

NIM : 8111411239

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas naskah saya yang berjudul : "**TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Pati)**", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang .

Pada tanggal : 31 Juli 2018

Yang menyatakan, ..

A 6000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '6000', and 'REKOR BUKU WILKIN'. The signature is in blue ink and appears to be 'Yusuf Alfian'.

NIM. 8111411239


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Pati)", disusun oleh YUSUF ALFIAN (8111411239) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 30 Juli 2018


Penguji Utama



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.

NIP. 197505041999031001


Penguji Anggota I



Nurul Fibranti, S.H., M.Hum

NIP. 198302122008012008

Penguji Anggota II



Baidhowi, S.Ag., M.Ag

NIP. 197307122008011010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si

NIP. 197206192000032001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

ilmu itu lebih baik dari pada harta. Ilmu menjaga engkau daengka menjaga harta.

Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah jika dibelanjaka. (*Khalifah Ali bin Abi Thalib*)

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. (*Aristoteles*)

Setiap detik waktu yang terlewat sangatlah berharga jangan sia-siakan waktu dan kesempatan. (*Yusuf Alfian*)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, kemudahan, serta kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku yang saya hormati dan saya sayangi, terimakasih untuk do'a, bimbingan, serta pergorbanannya untuk penulis. Kakak dan adik-adikku yang juga selalu memberikan do'a dan dukungan untuk penulis.
3. Sahabat-sahabatku yang tercinta.
4. Almamaterku Universitas Negeri Semarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat Rahmat dan Karunia Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Pati)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari beerbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sarjan Safi'i dan Ibunda Istianah yang senantiasa mendoakan saya dan selalu memberikan dukungan selama proses perkuliahan hingga akhir penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Rodyah, S.Pd, S.H, M.Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Martitah, M.Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik.
5. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum, Ketua Bagian Perdata.
6. Ubadidillah Kamal S.Pd., M.H, Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbinganserta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Cahya Wulandari, S.H., .Hum, Dosen Wali Penulis.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan membimbing dan mengajarkan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa, serta seluruh staff dan karyawan yang sudah membantu proses belajar mengajar dikampus.
9. Bapak Devi Haryanto, Assistant Manager Pemasaran BRIGUNA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pati, Serta seluruh karyawan BRI khususnya bagian Kredit BRIGUNA. Penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk waktu dan informasi terkait data hasil penelitian yang dibutuhkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semestinya.
10. Kakakku Alif Zaenurrohman yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis, serta adikku Ahmad Salis Nur Sidik dan Irkham Muhammad Faza.
11. Farisatun Aliyah sebagai patner yang selalu support dan memotivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga Besar Bani Pasiman, terimakasih banyak untuk dukungan dan doanya untuk penulis.
13. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas masukan, motivasi dan dukungannya dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2011.
15. Pihak-pihak lain yang sudah banyak membantu penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, saya ucapkan banyak terimakasih. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kritik dan saran dengan senang hati akan diterima penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 31 Juli 2018

Penulis



Yusuf Alfian

NIM. 8111411239

ABSTRAK

Alfian, Yusuf. 2018. *Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perjanjian Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Pati)*. Skripsi, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Pembimbing: Ubaidillah Kamal, S.Pd. M.H.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Jaminan, SK Pegawai

Berdasar Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Untuk mendukung program pemerintah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pati menyalurkan dana kredit konsumtif kepada pegawai tetap khususnya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pati, dimana Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai sebagai jaminannya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana prosedur pengajuan kredit dengan jaminan surat keputusan (SK) pengangkatan pegawai tetap di bank rakyat Indonesia cabang Pati? 2) bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit perjanjian kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan Pegawai Tetap di Bank Rakyat Indonesia cabang Pati? 3) permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan SK Pengangkatan Pegawai Tetap di Bank Rakyat Indonesia cabang Pati dan bagaimana cara penyelesaiannya?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian empiris yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada sejumlah narasumber. Lokasi penelitian ini di BRI Cabang Pati. Sumber data penelitian ini data primer dan data sekunder, teknik pengambilan data dengan wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah analisis isi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) prosedur pengajuan kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai tetap di Bank Rakyat Indonesia cabang Pati dengan SK Pengangkatan Pegawai, adanya perjanjian kerjasama antara BRI dengan instansi pegawai. 2) Pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan Pegawai Tetap di Bank Rakyat Indonesia Cabang Pati adalah penyelidikan berkas-berkas permohonan kredit, survei instansi, keputusan kredit, penandatanganan perjanjian kredit, pencairan dana, pengawasan dan pemeriksaan. 3) Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan SK Pengangkatan Pegawai Tetap di Bank Rakyat Indonesia cabang Pati yakni debitur dipindahkan/ mutasi, debitur diberhentikan dengan tidak hormat, debitur meninggal dunia.


Simpulan dari penelitian ini adalah 1) pegawai yang hendak mengajukan kredit BRI guna, harus memiliki SK pegawai asli, serta sudah adanya perjanjian kerjasama antara instansi dan pihak bank. 2) pelaksanaannya, pihak bank melakukan penyelidikan, analisa dan evaluasi berkas kredit sampai pencairan dana kredit. 3) faktor yang dapat menyebabkan kredit macet adalah debitur dimutasi, debitur diberhentikan dengan tidak hormat, debitur meninggal dunia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Konseptual	11
2.2.1 Perbankan, Fungsi dan Tugasnya	11

2.2.2 Kredit, Fungsi dan Manfaatnya	15
2.2.3 Jaminan dan Jenisnya	20
2.2.4 Perjanjian dan Perjanjian Kredit.....	24
2.2.5 Pegawai dan Kriterianya.....	39
2.3 Kerangka Pemikiran.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Pendekatan Penelitian	45
3.2 Jenis Penelitian.....	45
3.3 Lokasi Penelitian.....	46
3.4 Sumber Data.....	46
3.5 Teknik Pengambilan Data.....	47
3.6 Validitas Data.....	48
3.7 Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Gambaran Umum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pati	52
4.1.1 Ruang Lingkup PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	55
4.2 Prosedur Pengajuan Kredit Dengan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.....	58
4.2.1 Pengajuan Berkas-berkas.....	59
4.3 Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	66

4.4 Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dan Upaya Penyelesaian Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.....	76
BAB V PENUTUP	82
5.1 Simpulan	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	




UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

Bagan :

Bagan 1. Kerangka Pemikiran	42
Bagan 2. <i>Interactive Model Of Analysis</i>	50
Bagan 3. Prosedur pengajuan permohonan kredit Pegawai di BRI Cabang Pati	65
Bagan 4. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pegawai di BRI Cabang Pati	75



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

Lampiran 1. Keputusan Dekan Fakultas Universitas Negeri Semarang

Nomor: Tentang Penetapan Dosen Pembimbing
Skripsi/Tugas Akhir Semester Gasal/Genap Tahun
Akademik 2016/2017.

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Dari Fakultas Hukum ke PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pati.

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian Dari PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pati.

Lampiran 4. Formulir Pengajuan Kredit Pegawai di PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pati.

Lampiran 5. Instrumen Penelitian.

Lampiran 6. Foto Penelitian.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan, mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian nasional. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*), dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*), sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya, yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat (*finansial intermediary*). Dari berbagai lembaga perbankan tersebut, salah satunya yaitu lembaga keuangan bank.

Bank, sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Dalam menjalankan peranannya, maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, dan jasa-jasa lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral. Dana yang diterima dari masyarakat, apakah itu berbentuk simpanan berupa tabungan, giro, atau deposito, pada akhirnya diedarkan kembali oleh bank, misalnya lewat pasar uang (*money market*), pen Depositoan investasi dalam bentuk lain dan terutama dalam pemberian kredit.

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank, berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Menurut ketentuan

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (11) yang dimaksud dengan kredit :

”Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Dalam kredit, unsur yang penting adalah adanya kepercayaan dan yang lainnya adalah sifat atau pertimbangan saling tolong-menolong. Dilihat dari pihak kreditor, maka unsur yang paling penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan pengembalian prestasi, sedangkan bagi debitor adalah bantuan dari kreditor untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan kreditor. Hanya saja antara prestasi dengan pengembalian prestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, sehingga terdapat tenggang waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko, berupa tidak ada ketentuan pengembalian prestasi yang telah diberikan, oleh karena itu diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.

Untuk mengurangi risiko tersebut, menurut penjelasan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, merupakan faktor penting yang harus

diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Pemberian Jaminan Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan Pasal 1311 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Jaminan kredit sangat diperlukan dalam pemberian kredit untuk menghindari resiko debitur tidak melunasi kreditnya. Selain jaminan berupa keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya, bank juga mengutamakan agunan dalam pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (23) Undang-Undang Perbankan yang berbunyi: “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur dalam rangka pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”, agunan diperlukan oleh kreditur bank, karena merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi resiko yang mungkin menimbulkan yang mungkin

timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit. Bila debitur lalai melunasi kredit yang diberikan maka bank dapat menarik kembali dana yang disalurkan dengan memanfaatkan agunan tersebut.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum.

Seperti perbankan pada umumnya BRI juga melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Salah satunya yaitu lewat pinjaman kredit perbankan yang disebut dengan

BRIGUNA yang ditujukan bagi para pegawai/karyawan, baik yang masih aktif maupun sudah pensiun. BRIGUNA sendiri dibagi menjadi 3 macam, yakni BRIGUNA Umum, BRIGUNA Karya, dan BRIGUNA Purna. BRIGUNA Umum adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (gaji) dengan jangka waktu sejak pegawai aktif sampai dengan masa pensiun. BRIGUNA Karya adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/ debitur dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (gaji). BRIGUNA Purna adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/ debitur dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (uang pensiun). Ketiganya dapat digunakan untuk pembiayaan keperluan produktif dan non produktif misalnya : pembelian barang bergerak/ tidak bergerak, perbaikan rumah, keperluan kuliah/ sekolah anak, pengobatan, pernikahan anak, dan lain-lain.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas , maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: “Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perjanjian Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Pati).

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas setidaknya penulis menemukan beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Adanya perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Pati yang menggunakan jaminan berupa surat keputusan pengangkatan pegawai.
2. Jaminan yang dipakai tersebut tidak seperti jaminan pada umumnya yang berupa jaminan kebendaan yang memiliki nilai ekonomis.
3. Alasan Bank Rakyat Indonesia memberikan kredit dengan surat keputusan pengangkatan pegawai.
4. Bagaimana prosedur yang diterapkan Bank Rakyat Indonesia cabang Pati dalam pemberian kredit dengan jaminan surat pengangkatan pegawai.
5. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai, apakah ada permasalahan yang dihadapi oleh pihak Bank Rakyat Indonesia cabang Pati dan langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar permasalahan yang dikaji oleh penulis tidak terlalu luas dan melebar, maka penulis membatasi permasalahannya sebatas pada:

1. Prosedur pengajuan kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai tetap di Bank Rakyat Indonesia cabang Pati.
2. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap di Bank Rakyat Indonesia cabang Pati.
3. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap di Bank Rakyat Indonesia cabang Pati.

1.4 Rumusan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis fokus untuk memecahkan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Pengajuan Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Pati?
2. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Pati?
3. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai tetap di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Pati dan bagaimana cara penyelesaiannya?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Pati.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Pati.
3. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Pati dan cara penyelesaiannya.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan mengembangkan studi-studi mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak dalam bidang perbankan khususnya dalam hal perkreditan serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perjanjian kredit bank dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai tetap.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

a. Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri di Bank Rakyat Indonesia Cabang Karanganyar (Skripsi oleh Nita Putri Yadiarsih, Universitas Slamet Riyadi Surakarta)

Nita Putri Yadiarsih dalam penelitiannya menyatakan bahwa Bank Rakyat Indonesia Cabang Karanganyar dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri dilakukan melalui empat tahap. Keempat tahapan tersebut, yaitu: tahap permohonan kredit, tahap pemeriksaan pengajuan kredit, tahap keputusan permohonan kredit, dan tahap pencairan kredit. Semua tahap tersebut harus dilalui dengan benar. Adapun syarat yang paling utama dalam pelaksanaan kredit PNS adalah adanya lampiran berupa pengantar dari instansi tempat PNS bekerja, identitas pemohon, identitas suami istri dan jaminan berupa SK PNS tahap demi tahap yang merupakan proses pelaksanaan jaminan dengan SK PNS harus dilalui agar dikedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur dapat memperkecil resiko masing-masing perjanjian kredit PNS yang disepakati kedua belah pihak menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Hambatan dalam pelaksanaan kredit sangat jarang terjadi, karena gaji pegawai negeri dari debitur sudah dikirim langsung lewat ATM. Apabila pegawai negeri selaku calon debitur belum mempunyai rekening BRI, maka pihak calon debitur tersebut diwajibkan untuk membuat rekening BRI terlebih dahulu. Apabila tidak bersedia membuat rekening BRI, maka pinjaman yang diajukan tidak dicairkan, yang berarti perjanjian kredit tidak dilanjutkan lagi atau dibatalkan.

b. Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Studi Kasus di Bank Riau Cabang Pasar Pusat (Skripsi oleh Fitri Jayanti, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2014)

Fitri Jayanti dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sudah berjalan sebagaimana mestinya, hanya dalam perjanjiannya memakai perjanjian baku. Yang mana perjanjian baku tersebut suatu saat bisa merugikan debitur. Dan dalam penyelesaian wanprestasi ada dua cara yang dilakukan oleh pihak bank, yaitu dengan cara restrukturisasi dan penyelesaian kredit. Agar tidak terjadi kredit macet dikemudian hari, hendaknya kreditur benar-benar meneliti kesanggupan dari debitur untuk melunasi kredit tiap bulannya. Karena apabila terjadi kredit macet dikemudian hari, itu bisa saja bukan karena kesalahan dari debitur semata tapi bisa juga kesalahan dari kreditur yang dengan mudah memberikan kredit kepada debitur .

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Perbankan

a. Pengertian Perbankan

Pengertian perbankan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 ayat 2, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga perbankan merupakan lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Perbankan bahwa:

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”

Kebutuhan keuangan atau dana merupakan hal principal agar terselenggaranya kegiatan dunia usaha dan perdagangan. Oleh itu keterbatasan keuangan atau dana akan menjadi penghambat dalam menjaga kelancaran usaha dan perdagangan tersebut. Beberapa pendapat tentang bank, antara lain:

- a. A. Abdurrachman, mengemukakan perbankan (*banking*) pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjual-belikan mata uang, surat efek dan

instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan, penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau pembuatan, pemberian, pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau disuruh untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran, atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat diperdagangkan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.

- b. O.P Simorangkir mengemukakan, bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Ada pun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dan-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.
- c. Pengertian bank menurut kasmir: 2003, bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lain.
- d. Pengertian bank menurut Abdullah: 2005, mendefinisikan bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang berfungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang berkekurangan dana.

Dapat disimpulkan bahwa bank ialah badan usaha milik negara maupun swasta yang memiliki fungsi dan tugas perbankan untuk menghimpun serta menyalurkan dana ke masyarakat melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan keuangan.

Sistem perbankan di Indonesia menganut asas demokrasi ekonomi. Maksudnya ialah perbankan menjalankan tugasnya dengan prinsip adil serta penuh kehati-hatian. Sementara itu, tujuan dari perbankan itu sendiri adalah menunjang pelaksanaan perekonomian di Indonesia, menunjang pembangunan, serta mengawasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dan kesejahteraan hajat hidup orang banyak.

b. Fungsi dan Tugas Perbankan

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi dan tugas perbankan tentunya tidak lepas dari masalah keuangan. Bank yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan serta menjaga stabilitas perekonomian, memiliki tugas yang sangat kompleks. Berikut fungsi perbankan secara umum:

1. Sebagai Penghimpun Dana

Maksudnya adalah bank berfungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat berupa usaha perbankan seperti simpanan giro atau tabungan maupun deposito.

2. Sebagai Penyalur atau Pemberi Kredit Bank

Sistem perbankan tidak hanya berpusat pada penghimpun dana saja, namun kegiatan penyaluran dana dan pemberian kredit kepada masyarakat.

3. Sebagai Pelayan Jasa

Bank berfungsi untuk melayani lalu lintas keuangan dan melakukan kegiatan perbankan lainnya seperti pengiriman uang, pembuatan kartu kredit, cek wisata, inkaso, dan berbagai aktivitas perbankan lainnya.

Sistem perbankan juga memiliki tiga fungsi utama yang lain, yaitu:

a. *Agent of Trust*

Bank sebagai lembaga yang berlandaskan kepercayaan (*trust*) antara penghimpun dana penyalur dana.

b. *Agent of Development*

Bank sebagai lembaga yang memobilisasi dan untuk kegiatan pembangunan ekonomi.

c. *Agent of Services*

Bank sebagai lembaga yang menawarkan jasa kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan tentunya berhubungan dengan kegiatan perbankan.

Berangkat dari pemikiran di atas semakin jelas, bahwa kehadiran bank dirasakan semakin penting di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh *Stephen Liestyo*, perbankan sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat konsumen senantiasa berinovasi dan memberikan pelayanan mengikuti tren, dalam hal tertentu menjadi *trend setter*, dan

nasabah senang menikmatinya. Berbagi kemudahan fasilitas perbankan hanya bisa dinikmati jika menjadi nasabah. Walaupun nasabah membuka rekening bukan untuk mencari hadiah, program hadiah digelar sebagai apresiasi pada nasabah yang rajin menabung. Dengan bantuan teknologi informasi memungkinkan fasilitas perbankan tidak hanya untuk nasabah banknya sendiri, kini bisa dinikmati juga nasabah bank lain.

2.2.2 Kredit

a. Pengertian Kredit

Menurut UU. No.10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Istilah Kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya, artinya kepercayaan dari kreditor (pemberian pinjaman) bahwa debitornya (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dari perjanjian kedua belah pihak.

b. Fungsi Kredit

Kredit di awal perkembangannya untuk merangsang kedua belah pihak untuk saling menolong dengan tujuan pencapaian kebutuhan, baik itu dalam bidang usaha atau kebutuhan sehari-hari. Kredit dapat

memenuhi fungsinya jika secara sosial ekonomis baik bagi debitur, kreditur, atau masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik.

Dari manfaat yang nyata dan juga manfaat yang diharapkan, maka kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan memiliki fungsi. Macam-macam fungsi kredit adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan kegairahan berusaha
- c. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- d. Merupakan salah satu alat stabilitas perekonomian
- e. Meningkatkan hubungan internasional
- f. Meningkatkan daya guna dan juga peredaran barang
- g. Meningkatkan pemerataan pendapatan
- h. Sebagai motivator dan dinamisator kegiatan perdagangan dan perekonomian
- i. Memperbesar modal dari perusahaan
- j. Dapat meningkatkan IPC (income per capita) masyarakat
- k. Mengubah cara berfikir dan tindakan masyarakat agar bernilai ekonomis

c. **Unsur-Unsur Kredit**

Unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian pada fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Keyakinan adalah suatu keyakinan terhadap pemberi kredit untuk diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dalam jangka waktu kredit. Bank memberikan kepercayaan atas dasar melandasi mengapa suatu kredit dapat berani dikucurkan.

2. Kesepakatan

Kesepakatan dalam suatu perjanjian yang setiap pihak (si pemberi kredit kepada si penerima kredit) menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan berada dalam suatu akad kredit dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

3. Jangka Waktu

Dari jangka waktu yang telah disepakati bersama mengenai dari pemberian kredit oleh pihak bank dan pelunasan kredit oleh pihak nasabah debitur.

4. Risiko

Dalam menghindari risiko buruk dalam perjanjian kredit, sebelumnya telah dilakukan perjanjian pengikatan agunan atau jaminan yang dibebankan kepada pihak nasabah debitur atau peminjam.

5. Prestasi

Prestasi merupakan objek yang berupa bunga atau imbalan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah debitur.

d. Tujuan Kredit

Tujuan kredit adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan pendapatan bank pada hasil bunga kredit yang diterima
- b. Memproduktifkan dan memanfaatkan dana-dana yang ada
- c. Menjalankan pada kegiatan operasional bank
- d. Menambah modal kerja di perusahaan
- e. Mempercepat lalu lintas pembayaran
- f. Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan dari masyarakat

e. Syarat Kredit

Pemberian kredit kepada seorang calon debitur harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C (*the five C's principle*), yaitu:

1. *Character* (kepribadian/watak): Kepribadian adalah sifat atau watak pribadi dari debitur untuk mendapatkan kredit, seperti kejujuran, sikap motivasi usaha, dan lain sebagainya.
2. *Capacity* (kemampuan): Kemampuan adalah kemampuan modal yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban tepat pada waktunya, khususnya dalam likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan soliditasnya.
3. *Capital* (modal): Modal adalah kemampuan debitur dalam melaksanakan kegiatan usaha atau menggunakan kredit dan mengembalikannya.
4. *Collateral* (jaminan): Jaminan adalah jaminan yang harus disediakan untuk pertanggung jaaban jika debitur tidak dapat melunasi utangnya.

5. *Condition of Economic* (kondisi ekonomi): Kondisi ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara secara menyeluruh dan memberikan dampak kebijakan pemerintah di bidang moneter, terutama berhubungan dengan kredit perbankan

f. **Manfaat Kredit**

Kredit memiliki beberapa manfaat dalam berbagai sektor antara lain sebagai berikut:

1. Debitur

- a. Meningkatkan usahanya dengan pengadaan sejumlah sektor produksi
- b. Kredit bank relatif mudah didapatkan jika usaha debitur diterima untuk dilayani
- c. Memudahkan calon debitur untuk memilih bank yang dengan usahanya
- d. Rahasia keuangan debitur terlindungi
- e. Beraneka macam jenis kredit bisa disesuaikan dengan calon debitur

2. Pemerintah

- a. Sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi secara umum
- b. Sebagai pengendali kegiatan moneter
- c. Untuk menciptakan lapangan usaha
- d. Dapat meningkatkan pendapatan negara
- e. Untuk menciptakan dan memperluas pasar

3. Bank

- a. Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank
- b. Membantu memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya
- c. Memperoleh pendapatan bunga yang diterima dari debitur
- d. Dapat rentabilitas bank membaik dan memperoleh laba meningkat
- e. Untuk merebut pangsa pasar dalam industri perbankan

4. Masyarakat

- a. Dapat mendorong pertumbuhan dan perluasan perekonomian
- b. Mampu mengurangi tingkat pengangguran
- c. Memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank
- d. Dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat

2.2.3 Jaminan

a. Pengertian Jaminan

Secara umum jaminan dalam perjanjian kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Barang-barang yang akan di terima oleh kreditur harus dikuasai secara yuridis, baik berupa akta dibawah tangan maupun akta otentik.

Adapun jaminan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/Kep/Dir tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, yaitu keyakinan bank

atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan Pasal 1131 kitab undang-undang hukum perdata berbunyi: “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Selain jaminan berupa keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi utangnya, bank juga mengutamakan agunan dalam pemberian kredit sebagai mana diatur dalam pasal 1 angka (23) undang-undang perbankan yang berbunyi: *“agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”*.

Agunan diperlukan oleh kreditur (bank) karena merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu antara pelepasan dan pelunasan kredit. . Bila debitur lalai melunasi kredit yang diberikan maka bank dapat menarik kembali dana yang disalurkan dengan memanfaatkan agunan tersebut.

Dalam pemberian kredit terkait sekali perlunya suatu jaminan dalam arti sebagaimana diatas, yaitu keyakinan bahwa debitur akan sanggup untuk melunasi kreditnya. Di pihak bank untuk mendapatkan keyakinan dari seorang debitur bahwa debiturnya akan dapat melunasi pinjamannya, akan didapatkan apabila pihak bank telah meneliti dan menganalisis debitur tersebut, baik yang menyangkut kepribadiannya maupun segi-segi kegiatan usaha dan agunannya, juga segi-segi lainnya.

b. Jenis-Jenis Jaminan

1. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan menurut *Sri Soedewi masjchoen Sofwan* adalah “Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap kekayaan debitur umumnya.”

Dalam hal ini kreditur yang menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman, jika pihak yang berhutang atau debitur tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya terhadap kreditur dalam hal ini bank. Dasar hukumnya KUHPerdara Pasal 1820, berbunyi: *“penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatan.”*

2. Jaminan Kebendaan

Dalam Pasal 499 KUH Perdata dijelaskan, menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Selanjutnya dalam Pasal 503 KUH Perdata dikemukakan, bahwa tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh. Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui, bahwa benda adalah barang baik benda tetap maupun tidak tetap. Untuk benda tidak tetap dibagi lagi yakni berwujud dan tidak berwujud.

Jika dilihat dari dalam tataran normatif maupun teoritis dengan ada jaminan kebendaan semakin memperkuat posisi kreditur. Supaya posisi

tersebut benar-benar mendapat kepastian hukum, *M. Bahsan* mengemukakan terhadap jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur perlu dilakukan penilaian terhadap jaminan, yakni:

- a. Wujud jaminan yang diberikan;
- b. Kepemilikan dan dokumennya;
- c. Peruntukan atau penggunaannya;
- d. Perizinan yang terkait;
- e. Tata cara pengikatan sebagai utang;
- f. Hubungan hukum dalam penyerahannya sebagai jaminan kredit oleh pemohon kredit; dan
- g. Pembebanan atau permasalahan yang terkait dengan pengikatannya sebagai jaminan kredit.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh *Tri Widiyono*, sifat utama dari jaminan kredit adalah pemberian hak-hak jaminan kredit wajib dilakukan oleh pemilik benda. Hal ini penting, karena bila pemberian jaminan kredit tidak dilakukan oleh pemiliknya, maka atas pemberian jaminan kredit itu menjadi batal dan selanjutnya akta pembebanannya juga menjadi batal demi hukum.

Apa yang diungkapkan oleh kedua pakar hukum diatas, dapat dipahami bahwa benda yang dijadikan jaminan oleh debitur perlu diteliti secara seksama oleh kreditur.

Jenis-jenis jaminan kebendaan:

1. Gadai (*pand*), yang diatur dalam pasal 1150-1161 bab 20 Buku II KUH Perdata;
2. Hipotek yang diatur dalam pasal 1162-1232 bab 21 Buku II KUH Perdata;
3. *Credietverband*, yang diatur dalam Stb, 1908 Nomor 542 sebagaimana diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190;
4. Hak Tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996
5. Jaminan Fidusia, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.

2.2.4 Perjanjian kredit

a. Pengertian Perjanjian

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian adalah Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa inilah timbul hubungan antara dua orang itu yang di sebut dengan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dengan kata lain, Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber lain. Perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Sedangkan perkataan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada

perjanjian tertulis (Subekti, 1995: 1). Jadi dalam hal ini kata kontrak , istilah lain dari perjanjian yang hanya meliputi bentuk tertulis saja.

Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, pengertian perikatan adalah suatu hubungan dalam hubungan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Beberapa sarjana juga telah memberikan pengertian mengenai perikatan. Pitlo memberikan pengertian perikatan yaitu suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.

Sudikno Mertokusumo memberi batasan bahwa perjanjian itu suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Batasan terhadap perjanjian yang diberikan Sudikno Mertokusumo lebih sesuai dengan kebutuhan praktik hukum, karena di dalamnya telah lebih dijelaskan unsur “hubungan hukum” dan “akibat hukum”.

Batasan perjanjian itu telah di sempurnakan dalam KUHPerdata Belanda yang baru. Pasal 6555 Nieuw BW di Negeri Belanda telah juga memberikan batasan tentang perjanjian (*overeenkomst*) itu mirip dengan batasan yang diajukan Sudikno Mertokusumo berbunyi:

“Perjanjian adalah hubungan hukum/rechtshandeling dalam hal mana satu pihak atau lebih mengikat diri terhadap satu atau lebih pihak lain”.

Istilah perjanjian (*overrenkomst*) ada kaitannya dengan pengertian perikatan (*verbinten*), kedua-duanya merupakan unsur yang saling mengisi untuk terjadinya suatu perjanjian. Perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu. Vollmar mengartikan *verbinten* sebagai perutusan (jika *verbinten* itu menyangkut lapangan hukum harta kekayaan), sehingga untuk batasan perikatan dalam arti “perutusan” di beri batasan sebagai:

“Sebuah hubungan hukum berdasarkan hubungan hukum mana seorang dapat mengharapkan suatu prestasi dari seseorang lain, jika perlu dengan perantara hakim”.

Dalam Sistem Hukum Perikatan, perjanjian dan undang-undang adalah sumber perikatan, artinya semua perikatan dilahirkan karena perjanjian maupun karena undang-undang (Pasal 1233 KUHPerdara). Istilah perjanjian sebagai terjemahan “*overrenkomst*” telah diterima secara luas dalam kepustakaan di Indonesia, dan untuk terjemahan “*verbintenissen*” digunakan istilah perikatan, terjemahan mana memudahkan pemahaman tentang pengertian kedua istilah hukum tersebut.

Terhadap hubungan pengertian antara perjanjian dan perikatan, Subekti menjelaskan bahwa perikatan adalah pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa konkret. Peristiwa yang konkret dapat dilihat dalam suatu kontrak.

b. Syarat Perjanjian

Dalam kaitan syarat sahnya suatu perjanjian, Asser (dalam Badruzaman 1996:99) menyatakan bahwa perjanjian terdiri atas dua bagian, yaitu bagian inti (*wezenlijk oordeel*) disebut juga *essensialia*, merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructive oordeel*), seperti perjanjian antara para pihak dan objek perjanjian.

Bagian bukan inti ini disebut *nonn wezenlijk* dan bagian ini di bagi lagi menjadi *naturalia* dan *accidentalialia*. Bagian *naturalia* merupakan sifat bawaan dari perjanjian itu, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian itu, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (*vrijwaring*). Adapun *accidentalialia*, merupakan sifat yang melekat pada perjanjian secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti domisili para pihak.

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa ada empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam mewujudkan kehendaknya.

Menurut Subekti (1983:135), kedua belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Mengenai pernyataan ini dapat dilakukan secara tegas dan secara diam-diam. Secara diam-diam pada umumnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalau seorang naik kereta api, maka secara diam-diam telah terjadi suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban kedua belah pihak, yaitu pihak penumpang membayar karcis sesuai dengan tarif dan kondektur mengangkut penumpang dengan aman ke tempat tujuan yang di kehendaki.

Menurut Badruzaman (1996:98), pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), sedangkan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).

Mengingat Kesepakatan harus di berikan secara bebas (sukarela), maka KUH Perdata menyebutkan ada 3 (tiga) sebab kesepakatan tidak diberikan secara sukarela yaitu karena adanya paksaan, kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*). Hal ini diatur dalam pasal 1321 yang menyebutkan:

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Orang-orang atau pihak dalam membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1329 KUH Perdata sebagai berikut:

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”.

Undang-undang yang dimaksud menyatakan tidak cakap itu adalah Pasal 1330 KUH perdata, yakni orang-orang belum dewasa: mereka yang ditaruh di bawah pengampuan: orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

c. Suatu hal tertentu;

Syarat ketiga dari suatu perjanjian haruslah memenuhi “hal tertentu” maksudnya adalah suatu perjanjian haruslah memiliki objek (*bepaald onderwerp*) tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Objek perjanjian itu diatur dalam Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan:

“Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Dalam hal yang disebutkan belakangan itu, maksudnya tidaklah barang itu harus sudah ada, atau sudah ada ditangannya si berutang pada waktu perjanjian itu di buat. Begitu juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Objek tertentu itu dapat berupa benda, yang sekarang ada dan nanti akan ada, kecuali warisan. Hal ini diterapkan oleh Pasal 1334 KUH Perdata yang antara lain menyebutkan, bahwa:

“...tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk minta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu...”

d. Suatu sebab yang halal.

Perkataan “sebab” yang dalam bahasa Belanda disebut *oorzaak*, dan dalam bahasa Latin disebut *causa*, merupakan syarat keempat dari suatu perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH perdata sebagai “sebab yang halal”. Menurut Badruzaman (1996: 100), *causa* dalam hal ini bukanlah hubungan sebab akibat, sehingga pengertian *causa* di sini tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan ajaran *causaliteit*, bukan juga sebab yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian. Karena apa yang menjadi

motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian.

Menurut Pasal 1337 KUH Perdata, sebab yang tidak halal ialah jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan tata susila atau ketertiban, sedangkan menurut Pasal 1335 KUH Perdata, perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum.

Subekti telah memperjelas keempat syarat itu dengan cara menggolongkannya dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- a.** Bagian ke-1: mengenai subjek perjanjian, ialah orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut. Ada sepakat (konsensus) yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan, kekhilafan atau penipuan)
- b.** Bagian ke-2: mengenai objek perjanjian ditentukan, bahwa: apa yang diperjanjikan oleh masing-masing harus cukup jelas untuk menetapkan kewajiban masing-masing pihak. Apa yang diperjanjikan masing-masing pihak tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.

Subekti menambahkan, bahwa tidak dipenuhinya syarat subjektif dapat dimintakan pembatalan perjanjian itu kepada hakim, tetapi tidak

dipenuhinya syarat-syarat objektif diancam dengan kebatalan perjanjian demi hukum.

Tentang unsur kesepakatan dan lahirnya suatu perjanjian, Subekti mengemukakan betapa pentingnya kesepakatan itu, bahwa Hukum Perjanjian dari KUH Perdata menganut asas konsensualisme, artinya hukum perjanjian dari KUH Perdata menganut asas bahwa untuk melakukan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan perjanjian itu (dan dengan demikian “perikatan” yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus, sebagaimana di atas pada detik tersebut perjanjian sudah terjadi dan mengikat, bukannya pada detik-detik yang lain yang terkemudian atau sebelumnya.

c. Lahirnya Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) BW/KUH Perdata dikenal adanya asas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian/kontrak lahir pada saat terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap obyek yang diperjanjikan.

Pada umumnya perjanjian yang diatur dalam BW bersifat konsensus/sepakat adalah pertemuan kehendak atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam kontrak. Seorang dikatakan memberi persetujuan/kesepakatannya (toestemming), jika memang menghendaki apa yang disepakati.

Ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya perjanjian, yaitu:

1. Teori Pernyataan (*Uitings Theorie*)

Menurut teori ini, perjanjian telah lahir pada saat penawaran telah ditulis pada surat jawaban penerimaan. Dengan kata lain, perjanjian itu telah lahir pada saat pihak lain menyatakan penerimaannya (penerimaan di nyatakan dalam bentuk tertulis). Ajaran ini berpendapat pada saat bahwa pada saat tersebut pernyataan kehendak dari pihak yang menawarkan dan pihak yang menerima tawaran saling bertemu (Satrio, 1992: 181).

2. Teori Pengiriman (*Verzendings Theorie*)

Menurut teori ini mengajarkan pada saat pengiriman jawaban penerimaan, merupakan saat lahirnya perjanjian. Teori ini relatif pasti, karena tanggal cap pos dapat dijadikan patokan saat lahirnya perjanjian dan sejak saat itu penerima tidak lagi memiliki kekuasaan atas jawaban penerimaan tersebut.

3. Teori Pengetahuan (*Vernemings Theorie*)

Menurut teori ini saat lahirnya perjanjian pada saat surat jawaban penerimaan diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan.

4. Teori Penerimaan (*Ontvangs Theorie*)

Menurut teori ini saat lahirnya perjanjian itu lahir sejak saat diterimanya jawaban, tidak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka, yang pokoknya adalah saat surat itu

sampai pada alamat si penerima surat. Ajaran ini banyak diterima oleh sarjana termasuk *Hoge Raad* dalam beberapa *arrest*-nya (Satrio, 1992; 183).

Pelaksanaan Perjanjian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, artinya pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak, perjanjian tersebut tidak boleh diatur atau dibatalkan secara sepihak.

d. Berakhirnya Perjanjian

Hal-hal yang mengakibatkan hapusnya suatu perikatan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 1380 adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran
2. Penawaran
3. Pembaharuan Hutang
4. Perjumpaan hutang atau Kompensasi
5. Percampuran Hutang
6. Pembebasan Hutang
7. Musnahnya Barang yang Terhutang
8. Kebatalan atau Pembatalan
9. Berlakunya Syarat Batal

10. Lewatnya waktu

e. Asas-asas Perjanjian

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas konsensualisme yang di uraikan sebelumnya mempunyai korelasi Asas Kebebasan Berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak manusia.

2. Asas Konsensualisme

Asas ini menentukan perjanjian dan dikenal baik dalam sistem hukum *Civil Law* maupun *Comon Law*. Dalam KUH Perdata asas ini disebutkan pada Pasal 1320 yang mengandung arti “kemauan atau will” para pihak untuk saling berpartisipasi mengikatkan diri (Badruzaman, 1995: 109)

3. Asas Kepribadian

Asas ini diatur dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUH Perdata. Bunyi Pasal 1315 Perdata:

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain dari pada untuk dirinya”.

Sedangkan menurut pasal 1340 KUH Perdata:

“Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara para pihak-pihak yang membuatnya ...”

Karena suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi yang mengadakan perjanjian itu sendiri, maka pernyataan tersebut dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu perjanjian.

4. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang.

5. Asas Kepastian Hukum

Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum.

6. Asas Moral

Asas ini dapat ditemui dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang memberi motifasi kepada pihak-pihak untuk melaksanakan perjanjian yang tidak hanya hal-hal dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga kebiasaan juga kepatuhan (moral).

7. Asas Kepatutan

Asas ini selayaknya tetap dipertahankan karena melalui asas kepatutan ini dapat diketahui bahwa hubungan para pihak ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat (Badruzaman, 2001: 89).

f. Perjanjian Kredit

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit)

secara tertulis (Muhammad Djumhana, 2012: 440). Dalam praktik perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan. Akan tetapi, ada hal-hal yang harus dipedomani, yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memerhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus pula harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit, serta persyaratan lainnya yang lazim dalam kredit.

Perjanjian kredit menurut hukum perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam buku ketiga KUH Perdata. Dalam bentuk apapun pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754-1769 KUH Perdata. Akan tetapi, dalam praktik perbankan modern, hubungan hukum kredit bukan lagi semata-mata berbentuk perjanjian pinjam-meminjam, melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya.

Berbeda halnya dengan Mariam Darus Badruzaman (1983: 28), yang berpendapat bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil (*pacta de contrahendo*) obligatoir, yang dikuasai oleh Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dan bagian umum KUH Perdata.

Penyerahan uangnya sendiri adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilaksanakan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua belah pihak. Dengan demikian jelaslah kiranya untuk mengetahui sifat perjanjian kredit bank tidak cukup hanya melihat KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan saja, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau dipakai dalam praktek perbankan, yaitu model-model perjanjian-perjanjian kredit.

Sesuai dengan asas yang utama dari suatu perikatan atau perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, maka pihak-pihak yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut dapat mendasarkan tidak hanya pada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUH Perdata, tetapi juga dapat mendasarkan pada kesepakatan bersama, artinya dalam hal-hal ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata. Dengan demikian, perjanjian, perjanjian kredit selain dikuasai oleh asas-asas umum hukum perjanjian, juga dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut Muhammad Djumhana (2012: 443), perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus, baik oleh bank sebagai kreditur maupun nasabah sebagai debitur karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya, ataupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Menurut *Ch. Gatot Wardoyo* dalam

tulisannya sekitar klausul-klausul perjanjian kredit bank, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, diantaranya:

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misal perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenal batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Akad perjanjian kredit dimaksudkan bahwa pihak kreditur sebelum melepaskan uangnya atau sebelum memberikan kredit kepada debitur harus sudah ada kesepakatan mengenai segala sesuatunya antara kedua belah pihak. Jadi tercapainya kesepakatan tersebut adalah bukti dengan adanya secara bersama-sama baik dari pihak kreditur maupun dari pihak debitur telah menandatangani dibawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda bahwa kedua belah pihak menyetujui segala apa yang tertera diatas tulisan.

2.2.5 Pegawai Tetap

a. Pengertian Pegawai

Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, Pengertian Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan

suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara badan usaha milik daerah

Pegawai adalah mereka yang bekerja keras pada suatu badan usaha atau perusahaan, baik swasta maupun pemerintah, dan diberikan imbalan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang bersifat harian mingguan, maupun bulanan (Siswanto, 1987:10).

b. Jenis Pegawai dan Kriterianya

Jenis pegawai berdasarkan cara perhitungan PPh 21 dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pegawai Tetap
2. Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kerja Lepas


Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 31/PJ/2012, Pengertian Pegawai Tetap adalah: “pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.” Konsep pengelompokan

pegawai tetap mengacu pada pegawai yang rutin bekerja secara penuh dan ikut mengelola kegiatan usaha.

Sementara yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari kerja bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Berdasarkan pengertian menurut PER-31/2012 dan PMK-252 sebagaimana telah di uraikan diatas, terdapat dua unsur dalam menentukan pegawai tetap menurut pajak yaitu menerima penghasilan secara teratur dan bekerja penuh waktu. Selain itu aturan pajak juga sudah menyiratkan bahwa pegawai kontrak pada hakikatnya termasuk pegawai tetap, "... serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu..."

2.3 Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Pemberian kredit oleh bank memerlukan suatu persyaratan yang dituangkan di dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit tersebut berisi tentang klausula-klausula yang terdiri dari hak dan kewajiban untuk dilaksanakan kreditur dan debitur selama kredit berlangsung. Karena pemberian kredit mengandung risiko maka pihak kreditur biasanya mewajibkan atau meminta adanya jaminan. Perjanjian kredit yang dilakukan antara kreditur (Bank Rakyat Indonesia) dengan pegawai tetap (debitur). Setelah pihak kreditur dan debitur sepakat, kredit dapat diproses. Jika dalam pemberian kredit berlangsung pihak debitur tidak dapat melunasi kredit pada waktunya, maka jaminan dan perjanjian inilah yang kemudian dapat

menjadi dana bagi pelunasan kredit debitur, apabila debitur tersebut tidak mampu melunasi kredit yang diterimanya.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan tentang pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai tetap di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pati, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pengajuan kredit dengan jaminan dengan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pati diawali dengan pengajuan berkas persyaratan yang dibutuhkan, terutama SK Pengangkatan Pegawai asli, serta sudah adanya perjanjian kerjasama (PKs) antara pihak instansi pegawai dengan bank BRI.
2. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai tetap, ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak Bank BRI, yaitu: Penyelidikan berkas-berkas permohonan kredit, Survei Lapangan/instansi, analisis dan evaluasi berkas kredit, Keputusan Kredit, Akad atau penandatanganan perjanjian kredit, Realisasi dan pencairan dana kredit, Pengawasan dan pemeriksaan. Serta tetap mempertimbangkan apakah calon debitur memenuhi prinsip *5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral)*

3. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai dan cara penyelesaiannya: Jika debitur dipindah tugaskan/mutasi ke kota/provinsi lain, maka pihak Bank BRI cabang Pati mengirim surat pemberitahuan kepada bendahara gaji maupun pemimpin instansi tempat debitur bekerja untuk dapat dilakukan tindakan peringatan kepada debitur. Jika debitur diberhentikan dengan tidak terhormat, maka pihak bank BRI cabang Pati akan memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut. Apabila tidak ada tanggapan maka pihak bank akan mendatangi debitur untuk menanyakan itikad baik dari debitur untuk melunasi utangnya. Apabila debitur tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi utangnya maka pihak bank akan membawa ke jalur hukum. Jika debitur meninggal dunia, maka pihak bank BRI cabang Pati melakukan penagihan dan tanpa menempuh jalur hukum. Jika memang masih belum bisa penagihan kepada keluarga dari debitur untuk melunasi utangnya, pihak bank akan melakukan konfirmasi kepada kepala kantor/dinas untuk menanyakan hak-hak debitur seperti dana pensiun atau uang pesangon, jika tidak mencukupi maka pihak bank merealisasikan dan asuransi jiwa debitur untuk pelunasan kredit.

5.2 Saran

Setelah mengemukakan kesimpulan, selanjutnya penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pati.

Untuk pihak bank BRI cabang Pati, hendaknya diadakan penambahan personil di bagian kredit agar sistem kerja menjadi lebih jelas dan meningkatkan kelancaran dalam pemberian kredit Pegawai Tetap, sehingga pelaksanaan kerja lebih efisien dan efektif.

2. Nasabah atau Debitur

Untuk pihak nasabah atau debitur yang ingin mengajukan kredit dengan SK pegawai, hendaknya dapat lebih mempertimbangkan kemampuan dan jumlah kredit yang dimohonkan, agar tidak terjadi kredit macet dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Badruzaman, Mariam Darus. 1983. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni.
- . 1996. *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Djumhana, Muhamad. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- HS, Salim. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasmir. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Adtya Bakti.
- Panggabean, H.P. 2012. *Praktik Strandard Contract (Perjanjian Baku) dalam Perjanjian Kredit Perbankan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sembiring, Sentosa. 2012. *Hukum Perbankan (Edisi Revisi)*. Bandung: Mandar Maju
- Simorangkir O.P. 1989. *Kamus Perbankan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soetopo, H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dalam Teori Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Subekti R. 1985. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni
- . *Hukum Perjanjian*. Bandung: Intermasa
- . 1986. *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Cetakan Ketiga*. Bandung: Alumni.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Internet:

Pratiko, Budi. 2015. Hukum Perikatan, Hukum Perjanjian dan Hukum Dagang. Online www.budipratiko9.blogspot.co.id/2015/04hukum-perikatan-hukum-perjanjian-dan.html?m=1 [accessed 2017/05/15].

Hills, Michael. 2016. Pengertian Fungsi dan Tugas Perbankan. Online www.tonystarkinnovationchallenge.com/2016/01/06/pengertian-fungsi-dan-tugas-perbankan/ [accessed 2017/05/15].

Simatupang, Patricia. 2012. Syarat Sahnya Perjanjian, Saat Lahirnya Perjanjian dan Pembatalan & Pelaksanaan Suatu Perjanjian. Online <https://www.google.com.sg/amp/s/patriciasimatupang.wordpress.com/2012/06/05/syarat-sahnya-perjanjian-saat-lahirnya-perjanjian-pembatalan-pelaksanaan-suatu-perjanjian/amp/> [accessed 2017/05/17].

Sangkoeno. 2015. Pengertian Perjanjian dan Asas-asas Perjanjian. Online www.sangkoeno.com/2015/01pengertian-perjanjian-dan-asas-asas.html?m=1 [accessed 2017/05/17].

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tentang Jaminan Pemberian Kredit.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentangn Bank Indonesia.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum.

Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, jasa dan Kegiatan Orang pribadi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.

Skripsi:

Jayanti, Fitri. 2014. Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Bank Riau Kepri


Cabang Pasar Pusat). Skripsi Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Nita, Putri Yadiarsih. 2014. Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Karanganyar. Skripsi Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Jurnal:

Muhdlor, Ahmad Zuhdi. 2012. Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. Jurnal Hukum dan Peradilan 1(2): 190-205.

Ivashina, Victoria dan David Scharfstein. 2010. Bank Lending During the Financial Crisis of 2008. Journal Of Finansial Economics 97(1). 1-18.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG